

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah hukum Polres Karawang telah memiliki dasar legitimasi yuridis yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta didukung oleh PP Nomor 80 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016. Namun, secara praktis, penerapan ETLE masih menghadapi sejumlah hambatan struktural seperti keterbatasan perangkat teknologi, validitas data kepemilikan kendaraan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses konfirmasi pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia (*das sollen*), implementasinya di lapangan (*das sein*) belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas penegakan hukum yang adil dan akuntabel.
2. Dari perspektif teori kemanfaatan hukum dan penegakan hukum, sistem ETLE memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi, efisiensi administrasi, serta pencegahan praktik penyalahgunaan wewenang oleh aparat. ETLE tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga instrumen edukatif yang mendorong kesadaran hukum dan budaya tertib berlalu lintas. Meski demikian, manfaat ini belum dirasakan secara merata di semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang mengalami keterbatasan dalam akses teknologi dan literasi hukum. Selain itu, ketiadaan mekanisme keberatan yang mudah dan rendahnya perlindungan atas hak privasi digital menjadi tantangan dalam menjamin keadilan prosedural bagi warga negara.

5.2 Saran

1. Pemerintah dan institusi penegak hukum perlu mengoptimalkan literasi hukum digital kepada masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Edukasi hukum terkait ETLE harus menjangkau wilayah-wilayah dengan infrastruktur digital terbatas melalui metode sosialisasi tatap muka, pemanfaatan media lokal, serta penguatan peran posko ETLE di tingkat Polres. Materi edukatif sebaiknya meliputi mekanisme kerja sistem ETLE, hak konfirmasi dan keberatan atas tilang elektronik, serta implikasi hukum dari kelalaian konfirmasi. Dengan pendekatan ini, akan tercipta kultur hukum masyarakat yang sadar hak dan tanggung jawabnya sebagai pengguna jalan.
2. Reformasi kebijakan penegakan hukum digital perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan, sinkronisasi regulasi, dan jaminan atas prinsip keadilan prosedural. Hal ini mencakup pembaruan dan validasi data kendaraan melalui sistem ERI, pelatihan intensif bagi aparat dalam pengelolaan bukti digital, serta pembentukan lembaga pengawasan independen yang bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ETLE secara periodik. Pendekatan ini akan memastikan bahwa transformasi digital dalam penegakan hukum tidak hanya memenuhi aspek efisiensi teknis, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip negara hukum yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan.